

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan media elektronik yang termasuk kedalam teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan perdagangan bagi kelancaran proses-proses bisnis Penggunaan media elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *e-mail*, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual beli melalui internet, pemerintah telah mengeluarkan (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Selanjutnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik dalam Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi Elektronik Pasal 1 angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim “**Analisis Yuridis Mengenai Tanggungjawaban Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko *Online* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

- a. Bagaimana Keabsahan Jual Beli Melalui Media *Online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui Keabsahan Jual Beli Melalui Media *Online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Mengetahui Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media *Online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, terlebih khususnya adalah dalam Pertanggungjawaban Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko *Online*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan-peraturan di dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko *Online*.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi. Berdasarkan penelusuran pada internet, terdapat judul yang hampir menyerupai dengan judul penelitian skripsi ini, ditulis oleh Juwita Antasari Tarigan yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di Medan pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Terhadap Barang Elektronik yang Cacat Pada Transaksi Jual Beli *Oline* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Adapun yang menjadi perbedaan antara judul penelitian skripsi ini dengan judul skripsi yang ditulis oleh Juwita Antasari Tarigan adalah judul yang hampir menyerupai yaitu mengenai jual beli *online* dan juga terdapat didalam rumusan masalahnya. Dimana yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana proses jual beli barang elektronik dengan sistem online yang memenuhi syarat sah perjanjian?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang memperoleh barang elektronik yang cacat dalam transaksi jual beli online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penjual pada barang elektronik dagangannya yang ternyata cacat dalam transaksi jual beli online?

Demikian dinyatakan bahwa penulisan ini adalah asli dari ide, gagasan, pemikiran, dan usaha sendiri dan bimbingan dari dosen pembimbing, tanpa adanya penipuan, penjiplakan, atau hal-hal lainnya yang dapat merugikan para pihak tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian untuk skripsi ini adalah asli. Dan untuk itu dapat dipertanggung jawabkan keaslian dari penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini berisikan lima bab. Untuk memulai penelitian maka dimulai dengan pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, sistematika penulisan dan kesulitan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis yang dituangkan didalam BAB I sebagai pendahuluan. Setelah itu dilanjutkan dengan BAB II tinjauan pustaka yaitu penguraian tentang tinjauan umum tentang

perjanjian jual beli, pengaturan jual beli *online*, subjek dan objek perjanjian jual beli, dan penguraian tentang tinjauan umum tentang perjanjian, yang berisikan pengertian, pengaturan, serta kekuatan hukum, dan penguraian tentang tinjauan umum tentang transaksi *online* yang berisikan pengertian, pengaturan serta kekuatan hukumnya. Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan suatu metode yang digunakan selama melakukan proses penelitian yang kemudian dituangkan didalam BAB III yang terdiri atas ruang lingkup penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan kesulitan. Metode ini digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang kemudian menghadirkan suatu pembahasan tentang Pertanggungjawaban perjanjian jual beli melalui media toko *online* dan proses penyelesaiannya. Adapun pembahasan ini merupakan BAB IV dari penelitian. Bagian terakhir yang dilakukan dalam penelitian adalah bagian penutup yaitu terdapat didalam BAB V yaitu kesimpulan yang ditarik dari seluruh hasil penelitian dan juga memberikan saran terhadap permasalahan yang terdapat didalam penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.² Mengenai perjanjian yang lahir dalam Undang-undang diatur dalam Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

a. Semata-mata timbul dari Undang-undang

Umunya perjanjian yang lahir karena undang-undang telah diatur secara tersendiri dalam ketentuan-ketentuan yang jelas, contohnya adalah kewajiban alimentasi yaitu

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457.

² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 243.

pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, dimana orang tua berkewajiban untuk memberi alimentasi kepada anak yang sudah diatur dalam hukum kekeluargaan.

b. Timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, Adalah perjanjian yang menurut Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata timbul akibat dari perbuatan manusia :

8

- 1) Yang sesuai dengan hukum atau perbuatan yang halal.
- 2) Perbuatan yang dursila atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu, Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang, Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.⁴

³ M.Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 6.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdato disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.⁵

3. Asas-Asas Perjanjian Pada Umumnya

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas perjanjian pada umumnya yang terdiri dari:

a. Asas *Konsensualisme* (Persesuaian Kehendak)

Asas *Konsensualisme* merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas *Konsensualisme* menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Asas *konsensualisme* mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian tersebut sudah sah mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 KUH Perdata dan dalam pasal 3120 KUH Perdata ditemukan istilah "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (Will) yang rasanya baik untuk meneptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan Kebebasan Mengadakan Perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. yang dimaksud undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah "semua perjanjian"(perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian "mengikatnya" perjanjian sebagai Undang-undang. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya, Bandung, hal. 228-232.

hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari Hak Asasi Manusia.

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas Pacta Sunt Servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu.

Dari perkataan "berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali" berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya. Berarti para pihak harus mentaati apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

e. Asas Kepercayaan (*Vetrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

f. Asas Personalita

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata yang bunyinya "pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada

dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

g. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat dan tidak dibedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

h. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

i. Asas Kepastian Hukum

j.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

k. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. juga hal ini dapat terlihat dalam *Zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan *sulcxela* (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan (moral), sebagai panggilan hati nuraninya.

l. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

m. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.

n. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan daripada pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari keseluruhan asas tersebut diatas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.⁶

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Suatu perjanjian jual beli barang elektronik secara online yang kesepakatan pihak penjual dan pembelinya dituangkan di dalam kontrak elektronik, maka perjanjian yang berisi kesepakatan-kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut akan memiliki kekuatan hukum dan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak karena menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁷

Akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli secara online akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara pihak penjual dan pembeli yang telah saling mengikatkan dirinya didalam perjanjian yang mereka buat sehingga harus dipenuhinya hak

⁶ Kumpulan Karya Tulis Ilmiah, Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian, <http://ilmuef.blogspot.com/2015/11/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html>, (diakses pada 1 Agustus 2019, pukul 21.44).

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Pasal 1338.

dan kewajiban tersebut dengan cara pemenuhan prestasi dan pembayaran atas prestasi yang telah diberikan.

Dalam perjanjian jual beli online, maka dalam hal pembayarannya juga tidak dilakukan secara langsung/tunai karena alasan awal melakukan kegiatan berbelanja secara online adalah alasan jarak dan sistem pembayaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga biasanya melalui perantara bank ataupun media uang elektronik (e-money). Pada transaksi jual beli online terdapat berbagai pilihan pembayaran yang dapat digunakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Setelah melakukan pembayaran, maka pembeli harus segera mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukannya dengan cara menunjukkan bukti pembayaran, karena pembeli harus dapat membuktikan tentang pelunasan pembayaran, terutama dalam kegiatan jual beli online yang transaksinya dilakukan tidak secara langsung melainkan melalui sistem elektronik dan perantara bank, bukti pembayaran ini juga dapat menjadi bukti yang sah bahwa pembeli telah melaksanakan kewajibannya apabila terjadi perselisihan diantaranya dan penjual dikemudian hari.

Karena itu, penjual atau agen penjualan selalu meminta tanda penerimaan atau bukti bayar berupa bukti transfer pada pembeli sebagai tanda pelunasan barang, namun disamping hal tersebut, ada pula beberapa sistem bisnis *marketplace* yang tidak memperkenankan konsumen/pembeli untuk mengirim bukti pembayaran secara langsung kepada penjual karena alasan keamanan sehingga agen penjualanlah yang melaksanakan pengecekan pembayaran dengan vitur pengecekan otomatis, atau pengecekan manual yang mana yang memeriksa bukti pembayaran atas barangnya adalah agen penjualan dan bukan si penjual.⁸

⁸ Bukalapak, Tentang Konfirmasi Pembayaran di Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/pembayaran-transaksi/konfirmasi-pembayaran>, (diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 02.21 WIB.)

Ketentuan mengenai tata cara pengkonfirmasi bukti bayar ini ini sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang secara khusus melainkan timbul berdasarkan kebiasaan karena menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Kebiasaan dianggap mengikat bagi para pihak dalam perjanjian.” Serta Pasal 1338 ayat (3) yang mana persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.

Menurut pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya kewajiban penjual terdiri dari dua yaitu:

- a Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan.

Penyerahan merupakan cara memperoleh hak milik yang penting dan paling sering terjadi dalam masyarakat. Penyerahan adalah pemindahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya (penjual dengan barang dagangannya) kepada orang lain (pembeli sebagai calon konsumen), sehingga orang lain memperoleh hak milik atas benda tersebut. Penyerahan suatu kebendaan tidak hanya dengan kegiatan dilakukannya perbuatan menyerahkan kekuasaan belaka atas kebendaan yang dimilikinya kepada orang, melainkan adakalanya juga harus disertai dengan surat penyerahan pemindahan kepemilikan hak miliknya. Hal tersebut tergantung pada sifat atau macam kebendaanya.⁹

Selain itu kewajiban penjual yang lain adalah untuk menjamin kenikmatan tentram dan damai yang mana penjual harus dapat memastikan bahwa barang yang dia jual adalah benar merupakan barang miliknya sendiri sehingga tidak mungkin akan muncul gangguan dari pihak ketiga di kemudian hari. Sehingga merupakan kewajiban penjual untuk memastikan

⁹ Racmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 48

barang dagangannya yang telah terjual agar sampai dengan aman dan selamat kepada pembeli yang kemudian akan menjadi pemilik dari barang tersebut sehingga penjual tidak boleh lepas tangan begitu saja begitu uang hasil penjualan barang dagangannya diterima karena kewajibannya belum selesai sebelum pembeli/konsumen menerima barangnya dalam keadaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

5. Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 tahun 899 Tentang Perlindungan konsumen, setiap pelaku usaha haruslah dapat memenuhi segala tanggung jawab hukum nya ketika sedang melakukan jual beli dengan konsumen yaitu Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bahwa jual-beli seara *online* dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tanpa bertemu secara satu sama lain, tetapi semua kegiatan jual beli dilakukan melalui internet.

Pihak-pihak yang terkait antara lain:

- a) Penjual, pihak yang menawarkan produk-produknya dengan media internet.
- b) Pembeli, yaitu tiap-tiap orang yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk menerima penawaran dan melakukan transaksi jual-beli produk yang diberikan penjual.
- c) Bank, adalah pihak yang memperantarai antara penjual dan pembeli dalam hal pembayaran barang yang di transaksikan. Karena penjual dan pembeli berada di daerah yang berbeda.
- d) *Provider* atau operator, yaitu adalah perusahaan yang menyediakan akses internet yang menjadi media utama dalam jual-beli *online*.

Semua tanggung jawab yang dimiliki masing masing pihak bisa terjadi apabila masing-masing pihak telah sama-sama memberikan tanda tangan elektronik. Para pihak juga

bertanggung jawab menjaga tanda tangan elektroniknya masing-masing. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Disebutkan bahwa Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektronik Melalui Media *Online*

1. Pengertian Perjanjian Elektronik

Perjanjian tersebut pertama diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, demikianlah bunyi Pasal 1774 yang menerangkan apa yang dinamakan “Perjanjian untung-untungan”. Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan terdapat lebih dari dua pihak yang terlibat dalam “perbuatan” tersebut. Selanjutnya dapat kita lihat hasil mengenai “untung rugi” digantung pada suatu “kejadian yang belum tentu”. Dicantumkan perkataan “sementara pihak” adalah tidak tepat, karena setiap pihak yang melibatkan diri dalam perbuatan tersebut, dapat memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian dari peristiwa yang belum tentu itu.¹⁰

Suatu Perjanjian untung-untungan (“*kans-overeenkomst*”, “*aleatory contract*”) adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.¹¹ Kontrak elektronik diartikan sebagai kontrak yang terdapat di dunia maya dan ditunjukkan dengan adanya dukungan sarana elektronik dan bukan dalam bentuk tertulis. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17 menyebutkan

¹⁰ *Ibid.* hal. 133.

¹¹ R. Surbekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 132.

bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).

Kontrak elektronik (*e-contract*) bukanlah suatu kontrak yang didigitalisasi dengan cara di-scan. *E-contract* adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik. Oleh sebab itu dalam praktik, *e-contract* lebih sering ditemui dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, dibandingkan dengan transaksi hukum lainnya. Hal lain yang perlu diketahui dalam *e-contract* adalah tanda tangan elektronik, yang mana tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan yang didigitalisasi. Dalam praktik, bentuk dari kontrak elektronik dan tanda tangan digital sangat dimungkinkan muncul dalam varian yang berbeda-beda karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan demikian penjelasan tentang konsep dasar tentang *e-contract* menjadi penting untuk mengetahui konsep dasarnya, sehingga penerapan konsep hukum di dalamnya menjadi tepat sasaran.¹²

2. Pengertian Media *Online*

Media *Online* disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian Media *Online* dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus yaitu:

¹² Business-Law, Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, (diakses pada tanggal 06 Agustus 2019 pukul 01.01 WIB.).

- a. Pengertian Media *Online* secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini, maka *email*, *mailing list (milis)*, *website*, *blog*, *whatsapp*, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media *online*.
- b. Pengertian Media *Online* secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecilan semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.

Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sale and Purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Koop en Verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontak di mana 1(satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.¹³

3. Pengaturan Perjanjian Elektronik

¹³ Munir Faudy, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 25.

KUHPer merupakan produk hukum yang berasal dari negeri Belanda yang menerapkan sistem hukum Civil Law. Dalam sistem ini, keabsahan suatu kontrak diukur dari terpenuhinya kehendak para pihak pada klausula-klausula yang di sepakati (*expression of will*). Itu sebabnya, Pasal 1320 KUHPer dengan tegas menyebutkan kesepakatan para pihak sebagai unsur perjanjian yang pertama dan utama.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ini berarti para pihak tersebut tidak boleh di bawah umur (*minderjarig*) atau belum menikah. Dua syarat di atas merupakan syarat subyektif untuk sahnya perjanjian, jika ada pelanggaran terhadapnya maka pada kontrak tersebut berlaku akibat hukum dapat di batalkan (*vernitegbar*).

Dua syarat berikutnya merupakan syarat obyektif yang memberikan batasan terhadap obyek perjanjian yang di perbolehkan, yaitu suatu hal tertentu dan suatu causa halal (sebab yang halal). Obyek kontrak harus jelas disebutkan dalam kontrak, menyangkut identifikasinya (*shape, form & colour*) tidak boleh terlalu abstrak apalagi kabur. Obyek ini pun harus di perbolehkan oleh hukum yang berlaku (baik tertulis maupun tidak tertulis).

Keberadaan kontrak elektronik sebenarnya merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini sangat dilindungi pasal 1338 KUHPer yang memberlakukan asas kebebasan berkontrak. Setiap pihak sangatlah terikat pada kontrak yang dibuat dalam bentuk kontrak elektronik sekalipun seperti undang-undang (pasal 1338 jo pasal 1340 KUHPer). Oleh karena itu jelas sekali kontrak elektronik telah mendapatkan perlindungan hukum.

Mengenai kekuatan kontrak elektronik di tinjau dari KUHPer, maka harus di kaji satu persatu menurut 4 syarat sah kontrak seperti di atur dalam Pasal 1320 KUHPer. Kontrak

elektronik itu harus memenuhi syarat subyektif, yang mewujudkan kesepakatan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi suatu tujuan.

Para pihak juga harus cakap berbuat, dalam arti memiliki kewenangan berbuat untuk melakukan keputusan dan selanjutnya melakukan tanggung jawab atas perikatan yang disetujuinya. Sedangkan syarat obyektif, pada kontrak elektronik itu harus menyatakan obyek perjanjian yang jelas, tidak boleh kabur atau abstrak.

Sebagai syarat terakhir kontrak tersebut haruslah berisikan hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum, tidak melanggar norma susila, kesopanan dan peraturan perundang-undangan. Apabila kontrak elektronik ini memenuhi keempat syarat ini maka kontrak tersebut dapat dinyatakan sah.

Sedangkan Kekuatan hukum perjanjian elektronik menurut Undang-Undang ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”, selanjutnya mengenai sistem elektronik di sebutkan ‘serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pada hakekatnya kontrak elektronik ini adalah perjanjian yang di sepakati para pihak yang membuatnya hanya medium atau sarannya sangat berbeda, menggunakan sistem elektronik. Kekuatan suatu kontrak elektronik ini ternyata ditegaskan UU ITE pada Pasal 5 ayat (3) dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan Sistem Elektronik yang sudah diserifikasi sebagaimana di atur dalam Pasal 13-16 UU ITE.

Persyaratan menggunakan sarana sistem elektronik yang sudah di sertifikasi ini agaknya merupakan suatu usaha preventif bagi orang yang ingin beralih atau berbuat curang setelah membuat perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh undang-undang.

Sebenarnya tanpa dinyatakan seperti ini pun, setiap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik tetap saja sah (bila memenuhi 4 syarat kontrak) meskipun tidak menggunakan sistem elektronik yang sudah diwajibkan. Adanya itikad baik merupakan faktor utama yang dilihat dan dipertimbangkan dalam suatu pembuatan kontrak. Oleh karena sulitnya mengukur itikad baik itu di dalam transaksi elektronik maka keberadaan pasal 5 ayat (3) UU ITE sangat baik apalagi berkaitan dengan keabsahan alat bukti nantinya.

Kontrak elektronik ini ternyata berisikan transaksi elektronik yang sudah memperoleh kesepakatan dari masing-masing pihak (pasal 18 ayat (1) UU ITE). Berikut di atur pula kejelasan tentang hukum yang akan berlaku dan di anut dalam kontrak ini (*choice of law*). Mengenai kapan adanya waktu penawaran dan permintaan UU ITE memberikan ketentuan yang bersifat mengatur. Selama tidak diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak maka waktu pengiriman adalah saat Informasi itu telah dikirim ke alamat tujuan (pasal 8 ayat (1) UU ITE).

Sedangkan mengenai waktu penerimaan informasi elektronik adalah saat Informasi tersebut memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali si penerima. Dapat di simpulkan, adanya perbedaan waktu pengiriman dan penerimaan adalah hal yang bisa terjadi dalam proses transaksi perikatan atau terbentuknya kontrak. Hanya saja pasal 8 ayat (2) UU ITE memberikan tanggung jawab bagi si penerima informasi untuk melakukan inisiatif

pengawasan atas sistem elektroniknya apakah informasi elektronik yang dimaksud sudah di terima atau kah belum.

Dengan demikian, kontrak elektronik merupakan suatu wujud inisiatif dari para pihak dalam membuat perikatan melalui sistem elektornik (internet). Baik KUHPer maupun UU ITE telah memberikan dasar yang jelas bagi keabsahan kontrak elektronik ini. KUHPer memberikan 4 syarat sah kontrak sebagai dasar pembuatan kontrak elektronik yang sah dimana harus dilandasi dengan itikad baik. Sedangkan UU ITE memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif mengingat karakteristik kontrak elektronik begitu beragam dan unik.¹⁴

4. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Elektronik

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/customer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari:¹⁵

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di

¹⁴ [https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/15/kontrak-elektronik-menurut-uu-ite- dan-bw/](https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/15/kontrak-elektronik-menurut-uu-ite-dan-bw/).
Diakses hari kamis 20 juni 2019.

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 152.

internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan credit card (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjualbarang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
- d. *Issuer*, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu.
- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam jual beli *online* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

5. Jenis-Jenis Perjanjian Elektronik

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:¹⁶

- a. *Business to business*: transaksi yang terjadi antarperusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
- b. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat.

¹⁶ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 227.

- c. *Customer to customer*: transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Customer to business*: transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Customer to government*: transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

6. Pertanggungjawaban dalam Menanggung Resiko dalam Perjanjian Elektronik

Penyalahgunaan dan kegagalan system yang terjadi, terdiri atas:¹⁷

- a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan Seseorang atau seorang penipu yang berasal dari dalam atau dari luar mentransfer sejumlah uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya atau dia telah menghancurkan/mengganti semua data finansial yang ada.
- b. Pencurian informasi rahasia yang berharga Kepemilikan teknologi atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen/client mereka. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.
- c. Kehilangan pelayanan karena gangguan pelayanan Bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama priode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan nonteknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, atau jenis-jenis gangguan tak terduga lainnya.
- d. Akun pengguna diakses oleh pihak yang tidak berhak Pihak luar mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan dia gunakan hal itu untuk kepentingan pribadi.
- e. Kehilangan kepercayaan dari konsumen Kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan/lembaga/ institusi tertentu dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang.
- f. Kerugian-kerugian yang tidak terduga Gangguan terhadap transaksi elektronik, yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik,

¹⁷ Business-Law, Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, (diakses pada tanggal 06 Agustus 2019 pukul 01.01 WIB.).

mengakibatkan kerugian transaksi elektronik yang tidak bisa dihindarkan terutama dari segi financia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari

permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana Keabsahan Jual Beli Melalui Media *Online* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media *Online*.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktifitas atau kegiatan penelitian.¹⁹ Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun bahan-bahan sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet.

D. Metode Analisa Data

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm.181.

Analisa data yang digunakan yaitu analisa data yuridis deskriptif yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada dan di kaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan telah ditur dengan baik dan sitematis sehingga akhirnya dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapat pandangan-pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru terhadap masalah yang mungkin timbul dalam praktik transaksi elektronik.

E. Kesulitan

Kesulitan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah dalam melakukan pengumpulan data, dimana melakukan pengumpulan data secara kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta mencari bahan bahan yang sesuai dengan penelitian ini sehingga memerlukan tenaga dan proses yang cukup lama.